



SALINAN

**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 50 TAHUN 2017**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pasal 143 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
2. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Program Kerja Tahunan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat PKT adalah program kerja yang disusun Perangkat Desa yang berisi rencana kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
11. Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa yang selanjutnya LPT adalah laporan yang disusun Perangkat Desa yang berisi hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya.

12. Laporan Kinerja Kepala Desa yang selanjutnya disingkat LK adalah laporan yang disusun Kepala Desa yang berisi capaian kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan,

paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua
Tugas Dan Fungsi
Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. Menjagahubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- (4) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Desa melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi:
- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi:
- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
 - 2) Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa
 - 3) Menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor
 - 4) Menyiapkan kegiatan rapat
 - 5) Melaksanakan pengadministrasian aset, inventarisasi aset
 - 6) Melaksanakan penyiapan perjalanan dinas
 - 7) Melaksanakan pelayanan umum
- b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi:
- 1) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
 - 2) Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
- c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi:
- 1) Mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa
 - 2) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi program
 - 4) Melaksanakan penyusunan laporan
- (4) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Urusan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fungsi:
- a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
- 1) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan
 - 2) Menyusun rancangan regulasi desa

- 3) Pembinaan masalah pertanahan
- 4) Pembinaan ketentraman dan ketertiban
- 5) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat
- 6) Melaksanakan administrasi kependudukan
- 7) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah
- 8) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa
- 9) Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pemerintahan
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan
 - 2) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
 - 3) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - 4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pembangunan
- c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi:
 - 1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
 - 2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
 - 3) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan
 - 4) Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
- (4) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi juga melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dusun melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.

BAB III

PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Besaran Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Desa Swasembada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi, sehingga susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri atas:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
 - 1) Urusan Tata Usaha dan Umum
 - 2) Urusan Keuangan
 - 3) Urusan Perencanaan
- c. Seksi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pemerintahan
 - 2) Seksi Kesejahteraan
 - 3) Seksi Pelayanan
- d. Kepala Dusun

Pasal 13

- (1) Desa Swakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat memiliki:
 - a. 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi; atau
 - b. 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi.
- (2) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kepala Desa
 - b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
 - 1) Urusan Tata Usaha dan Umum⁴
 - 2) Urusan Keuangan
 - 3) Urusan Perencanaan
 - c. Seksi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pemerintahan
 - 2) Seksi Kesejahteraan
 - 3) Seksi Pelayanan
 - d. Kepala Dusun
- (3) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kepala Desa
 - b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
 - 1) Urusan Umum dan Perencanaan
 - 2) Urusan Keuangan
 - c. Seksi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pemerintahan
 - 2) Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
 - d. Kepala Dusun

Pasal 14

- (1) Desa Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memiliki 2 (dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi.
- (2) Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Desa
 - b. Sekretariat Desa, terdiri atas:
 - 1) Urusan Umum dan Perencanaan
 - 2) Urusan Keuangan
 - c. Seksi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pemerintahan
 - 2) Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

d. Kepala Dusun

Pasal 15

- (1) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan Organisasi Pemerintah Desa

Paragraf 1

Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (3) BPD wajib menyelenggarakan rapat untuk membahas dan menyepakati bersama Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa bersama Kepala Desa.
- (4) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A Peraturan Bupati ini.
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dengan format sebagaimana format pada Lampiran IV.B Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Evaluasi, Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa
tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati bersama untuk dievaluasi.
- (2) Tata cara evaluasi, penetapan dan pengundangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA DAN TATA KERJA
Bagian Kesatu
Hubungan Kerja
Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Perangkat Desabersifat hierarkhi.
- (2) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Urusan bersifat hierarkhi.
- (3) Hubungan kerja antara Sekretaris Desa dengan Kepala Seksidan Kepala Dusun bersifat koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun bersifat koordinatif.

Bagian Kedua
Tata Kerja
Pasal 19

Pemerintah Desa melaksanakan tugasnya berdasarkan tata kerja yang meliputi:

- a. Hari kerja dan daftar hadir kerja
- b. Rencana kerja
- c. Pelaksanaan kerja
- d. Administrasi kerja
- e. Pelaporan kerja

Paragraf 1
Hari Kerja dan Daftar Hadir Kerja
Pasal 20

- (1) Jam kerja Pemerintah Desa sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Berdasarkan jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan hari kerja Pemerintah Desa dengan Keputusan Kepala Desasebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kondisi sosial desa setempat dengan ketentuan paling lambat dimulai jam 08.00 Waktu Indonesia Barat.

- Pasal 21**
- (1) Pada hari kerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa hadir di kantor desa.
 - (2) Kehadiran Kepala Desa dan Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan menandatangani daftar hadir kerja.

Paragraf 2
Rencana Kerja
Pasal 22

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Perangkat Desa menyusun PKT.
- (2) PKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 3
Pelaksanaan Kerja
Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan petunjuk dan arahan yang diberikan oleh Camat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Administrasi Kerja
Pasal 24

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan administrasi desa sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi desa.
- (2) Kepala Desa membagi pelaksanaan administrasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Desa sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Desa.
- (3) Sekretaris Desa mengoordinasikan pelaksanaan administrasi desa oleh Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar berjalan dengan tertib.

Pasal 25

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Perangkat Desa menyusun dan menggunakan naskah dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang naskah dinas Pemerintah Desa.
- (2) Perangkat Desa berkewajiban menyimpan, memelihara dan mengamankan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Pelaporan Kerja
Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi disusun dalam bentuk LPT.
- (3) LPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas LPT Berkala dan LPT Akhir Tahun.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengawasan kinerja, Kepala Desa menyusun LK.
- (2) LK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 28

LPT dan LK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 digunakan untuk:

- a. Bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bahan penyusunan PKT Perangkat Desa tahun berikutnya;
- c. Bahan penyusunan perencanaan desa; dan/atau
- d. Bahan pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi kepada desa dan/atau penghargaan dan sanksi kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Memberikan pedoman penyusunan organisasi Pemerintah Desa;
 - b. Memberikan pedoman teknis PKT, LPT, LK Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Memberikan pedoman tertulis dan/atau lisan melalui Perangkat Daerah teknis terkait yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditangani Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - d. Melakukan evaluasi Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.
- (3) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (4) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
 - b. Fasilitasi Kepala Desa dalam penataan Perangkat Desa pada jabatan setelah terbentuknya susunan organisasi Pemerintah Desa;
 - c. Fasilitasi penetapan hari kerja Pemerintah Desa;
 - d. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pendampingan teknis pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - e. Fasilitasi pelaksanaan tata kerja Pemerintah Desa agar berjalan dengan tertib.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pengangkatan jabatan untuk pertama kali setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Kepala Desa dengan cara pengangkatan ulang Perangkat Desa yang masih menjabat berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan ulang Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Perangkat Desa, dengan ketentuan:
 - a. Sekretaris Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil ditempatkan sebagai Sekretaris Desa.
 - b. Kepala Dusun ditempatkan sebagai Kepala Dusun atau dapat ditempatkan pada jabatan Kepala Seksi atau Kepala Urusan berdasarkan kemampuannya.
 - c. Dalam hal seluruh jabatan hasil pengangkatan ulang telah terisi dan masih terdapat Perangkat Desa yang belum mendapatkan jabatan, Kepala Desa mengangkat yang bersangkutan sebagai staf Urusan atau staf Seksi berdasarkan kemampuannya.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengangkatan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan konsultasi kepada Camat dan dapat berkoordinasi dengan BPD.
- (4) Dalam hal terdapat Perangkat Desa yang telah melebihi masa jabatan dan belum diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kepala Desa dilarang melakukan pengangkatan ulang Perangkat Desa tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala Desa wajib memberhentikan Perangkat Desa yang telah habis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Hasil pengangkatan ulang Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III.A dan III.B Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Desa hasil pengangkatan ulang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa, yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah masa jabatan Perangkat Desa hasil pengangkatan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif sejak yang bersangkutan pertama kali diangkat sebagai Perangkat Desa dan berakhir sesuai masa jabatan berdasarkan keputusan pengangkatan pertama.
- (4) Staf Urusan atau staf Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e mendapatkan hak sebagai Perangkat Desa.

- (5) Dalam hal setelah pengangkatan ulang dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat jabatan Perangkat Desa yang lowong akibat berhenti atau diberhentikan, Kepala Desa melakukan pengangkatan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali untuk jabatan staf Urusan atau staf Seksi.

BAB VII PENUTUP

Pasal 32

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Kepala Desa dapat mengadakan tenaga kontrak sesuai kebutuhan.
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berstatus sebagai Perangkat Desa.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku, Pemerintah Desa melakukan pengangkatan ulang jabatan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
PIL. KEPALA BAKIAN HUKUM



ALI WARDANA POHAN, SH
No. 11 231008 200904 1 003

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 2 Oktober 2017

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto,

BACHRUM HARAHAH

Diundangkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

dto,

BURHAN HARAHAH

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN
2017 NOMOR 50


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM



ALI WARDANA POHAN, SH
NIP. 19931008 200904 1 003

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto,

BACHRUM HARAHAP

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

A. FORMAT CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENEMPATAN JABATAN PERANGKAT DESA



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan organisasi Pemerintah Desa, telah diundangkan Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa ...
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut penyusunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan pengangkatan ulang jabatan Perangkat Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan ... Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor ... Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Ulang Dalam Jabatan Perangkat Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa;
 5. Peraturan Desa Nomor ... Tahun Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA.**
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Kepala Desa ini menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

Cap dan tanda tangan

(nama terang)

SALINAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat
2. Ketua BPD

**B. FORMAT CONTOH PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PENEMPATAN JABATAN PERANGKAT DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN
DESA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR**

**TENTANG
PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA,

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT
DESA.**

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Kepala Desa ini menerima penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
PETIKAN Keputusan Kepala Desa ini diberikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

Ttd.

(nama terang)

SALINAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Camat
2. Ketua BPD

PETIKAN sesuai dengan aslinya
an. KEPALA DESA
SEKRETARIS DESA

Cap dan tanda tangan

(nama terang)

Kepada : Sdr. (nama perangkat desa)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG PENGANGKATAN ULANG DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	dst.			
2. (nama lengkap) (tanggal lahir) (jabatan lama) (jabatan sesuai SOTK baru)	
3.	dst.			

PETIKAN sesuai dengan aslinya
an. KEPALA DESA
SEKRETARIS DESA

KEPALA DESA

Ttd.

Cap dan tanda tangan

(nama terang)

(nama terang)

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto,

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

BACHRUM HARAHAP



ALI WARDANA POHAN, SH
NIP. 19831008 200904 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

A. FORMAT CONTOH BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

BERITA ACARA

Nomor: 141/ /411.xxx.xx/20xx

**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

Pada hari, tanggal, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. (nama terang) : Kepala Desa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. (nama terang) : Ketua BPD Desa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa
2. Pihak pertama akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi sesuai peraturan perundang-undangan. **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bersedia untuk melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20XX

PIHAK KEDUA
KETUA BPD

Cap dan tanda tangan

(nama terang)

PIHAK KESATU
KEPALA DESA

Cap dan tanda tangan

(nama terang)

*Pengelolaan Tanah Ulayat Berbagi Sama
Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Keputusan ini mulai Berlaku pada tanggal ditetapkannya*

B. FORMAT CONTOH KEPUTUSAN BPD

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
NOMOR: .../K/BPD/20xx

TENTANG
KESEPAKATAN PERATURAN DESA

TENTANG
PENGELOLAAN TANAH ULAYAT SEBAGAI SUMBER TAMBAHAN
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD),

- Menimbang : bahwa dengan telah dibahas rancangan peraturan desa bersama Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten PADANG LAWAS UTARA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa.
- Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 141/.../411...../20.. tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.....

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA.
- KESATU :** Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Ulayat Sebagai Sumber Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA BPD

Ttd.

(nama terang)

SALINAN Keputusan BPD disampaikan kepada :

Yth. 1. Camat

2. Kepala Desa

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

dto,

BACHRUM HARAHAHAP

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM



ALI WARDANA POHAN, SH
NIP. 19931008 200904 1 003

Salinannya untuk melaksanai Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 91 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Desa

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 91 Tahun 2016 tentang Desa;
5. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN
HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

KESATU : Menetapkan hari kerja di lingkungan Pemerintah Desa
sebagai berikut:

Hari : Senin sampai dengan Kamis
Jam masuk : WIB

**PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

FORMAT CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG HARI KERJA



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN
DESA**

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ... Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor ... Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa;
5. Peraturan Desa Nomor ... Tahun Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

KESATU : Menetapkan hari kerja di lingkungan Pemerintah Desa sebagai berikut:

Hari : Senin sampai dengan Kamis
Jam masuk : WIB
Jam pulang : WIB
Hari : Jum'at
Jam masuk : WIB
Jam pulang : WIB

- KEDUA : Kepala Desa dan Perangkat Desa hadir dan menandatangani daftar hadir kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

Cap dan tanda tangan

(nama terang)

SALINAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat
2. Ketua BPD

Ditetapkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 2 Oktober 2017
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,
dto,
BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di : Gunungtua
Pada tanggal : 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

dto,

BURHAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN
2017 NOMOR 50

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM



ALI WARDANA POHAN, SH
NIP. 19831008 200904 1 003

**POKOK-POKOK PENGATURAN
RAPERBUP SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

1. Ketentuan besaran SOTK Pemdes yang berdasarkan tingkat perkembangan berupa Desa Swasembada, Swakarya, Swadaya wajib diterapkan oleh masing-masing.
2. Tingkat perkembangan desa ditetapkan berdasarkan hasil input data profil desa tahun 2014.
3. Untuk mewujudkan penyelenggaraan yang taat asas (UU 6/2014 pasal 24), maka Perbup SOTK memuat pengaturan lokal tentang tata kerja Pemerintah Desa yang meliputi:
 - a. Hari kerja dan daftar hadir kerja> wujud asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas kepastian hukum
 - b. Rencana kerja> wujud asas profesionalitas
 - c. Pelaksanaan kerja> wujud asas tertib penyelenggaraan pemerintahan
 - d. Administrasi kerja> wujud asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepastian hukum, asas profesionalitas
 - e. Pelaporan kerja> wujud asas keterbukaan, asas akuntabilitas
4. Setelah Perdes tentang SOTK terbentuk, maka untuk pengangkatan perangkat desa yang pertama kali dilakukan dengan cara pengangkatan ulang perangkat desa yang masih menjabat.